



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLINIK BERHENTI MEROKOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konseling2. Pemberian informasi cara berenti merokok<ol style="list-style-type: none">a. Cara untuk berhenti merokokb. Manfaat berhenti merokokc. Bahaya asap rokok bagi kesehatan, baik perokok aktif maupun perokok pasif
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran atau2. Dirujuk dari poli
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian2. Pasien menuju keruang Klinik Berhenti Merokok3. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi4. Pasien mendapatkan konseling berhenti merokok5. Melakukan kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya6. Pasien pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Pengaduan langsungb. Kotak saranc. Telepon : (0285) 421442d. E-mail : uftpuskesmasbendan@gmail.come. Nomor Whatsapp : 0813-9120-0020f. Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.idg. Instagram : puskesmas_bendanh. Facebook : puskesmas_bendani. Tiktok : Puskesmas Bendan2. Petugas mencatat semua pengaduan3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Meja pelayanan konseling2. Kursi petugas3. Kursi pasien4. Media KIE (poster, leaflet, flyer, lembar balik)5. Blangko KBM6. Alat tulis kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Promosi Kesehatan dengan Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat2. Petugas Promosi Kesehatan dengan Pendidikan S-1 Kesehatan
10.	Jumlah Pelaksana	Tiga orang Petugas Promosi Kesehatan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BENDAN

Jalan Slamet No. 2 Pekalongan Kode Pos 51119
Telp. (0285) 421442 Pos-el: uptpuskesmasbendan@gmail.com
Laman: <https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006